



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 17 /KEP/HK/ 2022

TENTANG

**ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan produktifitas ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu produsen ternak potong nasional, maka pengeluaran ternak perlu dikendalikan guna menjamin mutu dan kelestarian sumber daya genetik ternak;
 - b. bahwa untuk menjaga mutu dan kelestarian sumber daya ternak besar sapi, kerbau dan kuda yang dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan struktur populasi demi menjaga keseimbangan populasi ternak di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

KEDUA : Alokasi Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Sapi : 63.554 ekor;
- b. Kerbau : 4.945 ekor; dan
- c. Kuda : 4.844 ekor.

KETIGA : Jumlah ternak besar potong sapi, kerbau dan kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak jantan siap potong (*final stock*) bukan ternak jantan bibit dan tidak diperbolehkan pengeluaran ternak besar betina (bibit maupun bukan bibit).

KEEMPAT : Pengendalian terhadap Alokasi Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dengan kewajiban mengawasi dan bertanggungjawab atas :

- a. aturan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotong ternak jantan bibit, ternak betina produktif;
- c. pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sapi Bali Timor 275 kg, sapi Sumba Ongole 325 kg, kerbau 375 kg dan kuda 160 kg; dan
- d. pengaturan pelaksanaan pengeluaran ternak sapi, kerbau dan kuda potong bersama pemangku kepentingan sehingga alokasi yang ditetapkan tersedia sepanjang tahun.

KELIMA : Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar Provinsi diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEENAM** : Rekomendasi Teknis Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diberikan kepada pengirim ternak besar potong yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki Surat Izin Perdagangan;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. mempunyai Kantor Perwakilan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. tercatat sebagai perusahaan antar pulau ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. memiliki *ranch* atau lahan yang dibutuhkan untuk memelihara ternak dan pakan ternak/hijauan pakan ternak minimal 50 ha;
 - g. memiliki kandang tampung kapasitas mencapai 1000 ekor;
 - h. menggunakan tenaga kerja dari daerah;
 - i. menyiapkan fasilitas kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan (dokter hewan atau paramedik);
 - j. memiliki indukan betina produktif 10 % dari ternak besar potong yang akan dikeluarkan/dikirim;
 - k. mampu menyediakan sarana dan fasilitas pendukung bagi ternak selama penampungan dan pengangkutan;
 - l. mengikuti segala peraturan yang ditentukan dan tidak mengalihkan dengan bentuk cara/alasan apapun kepada pihak lain;
 - m. menyampaikan laporan secara teratur kepada Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota daerah asal ternak; dan
 - n. setiap izin pengeluaran ternak besar potong yang dikirim wajib mencantumkan provinsi tujuan dan pelabuhan bongkar.
- KETUJUH** : Pengirim ternak besar potong dilarang untuk mengalihkan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA kepada pihak lain.
- KEDELAPAN** : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur, pelaku usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN** : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak besar potong kepada Gubernur setiap bulan sebagai bahan evaluasi.

- KESEPULUH** : Dalam rangka mendukung pengendalian terhadap pelaksanaan pengeluaran ternak besar potong, Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Kupang, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, membantu melakukan penertiban terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM Keputusan ini
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 JANUARI 2022


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
14. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Kupang;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;
16. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 17 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 JANUARI 2022

TENTANG ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG TAHUN 2022			TOTAL (EKOR)
		SAPI (EKOR)	KERBAU (EKOR)	KUDA (EKOR)	
1	2	3	4	5	6
1	Kota Kupang	200	-	-	200
2	Kupang	18.500	50	75	18.625
3	Timur Tengah Selatan	15.000	-	-	15.000
4	Timur Tengah Utara	10.000	30	50	10.080
5	Belu	4.000	20	20	4.040
6	Malaka	2.750	20	60	2.830
7	Rote Ndao	2.700	300	200	3.200
8	Alor	-	-	-	-
9	Lembata	50	-	50	100
10	Flotim	-	-	-	-
11	Sikka	300	50	300	650
12	Ende	750	100	50	900
13	Nagekeo	2.500	300	75	2.875
14	Ngada	2.000	600	500	3.100
15	Manggarai	422	1.400	34	1.856
16	Manggarai Barat	657	750	30	1.437
17	Manggarai Timur	1.000	500	500	2.000
18	Sumba Timur	2.500	500	2.000	5.000
19	Sumba Barat	-	-	-	-
20	Sumba Barat Daya	-	-	500	500
21	Sumba Tengah	25	25	100	150
22	Sabu Raijua	200	300	300	800
	Total	63.554	4.945	4.844	73.343

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT